



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

## P U T U S A N

Nomor 16 / PID / 2016 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANAK AGUNG PUTU SURYADI.  
Tempat Lahir : Kerambitan.  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun./26 September 1963.  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Laksamana I No.11 Renon Denpasar dan Br.Dinas  
Wani Desa Kerambitan Kabupaten Tabanan.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor : 858 / Pid.B/ 2015 / PN.Dps. tanggal 31 Maret 2016 dalam putusan terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM -656/ OHD/09/2015 tanggal 26 September 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Putu Suryadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 10 .00 wita atau setidak-tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Bank Antar Daerah cabang Denpasar Jalan MH Thamrin No.43 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/PDT/2016/PT.DPS



tanggannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari jual beli tanah milik I Made Putra Adnyana yang terletak di Jalan Catur Warga No.4A Mataram seluas 556 m2 yang dibeli oleh I Wayan Sudiana asal Lombok Barat seharga Rp.3.197.000.000,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai perantara pihak pembeli adalah I Gusti Ngurah Ketut Wiryana.

Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli dihadapan notaris saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana dengan saksi I Made Putra Adnyana serta terdakwa bertemu di Hotel Lombok Plaza untuk negosiasi masalah harga tanah, setelah disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp.3.197.000.000,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi oleh saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan cek bank Antar Daerah sebesar Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah) diterima oleh saksi I Made Putra Adnyana selanjutnya cek tersebut diserahkan oleh saksi I Made Putra Adnyana kepada terdakwa. Disamping membayar uang muka sebagai tanda jadi dengan uang tunai dan cek saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana atas permintaan terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan memberikan tanda jadi kemudian pada tgl. 24 September 2013 bertempat di Kantor Bank Antar Daerah di Jalan Pejanggik Cakranegara Lombok Barat dilakukan pembayaran tahap berikutnya dengan mempergunakan CEK bank ANDA sebesar Rp.324.000.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah) dan 2 (dua) lembar BG Bank Anda masing-masing dengan nomor QQ223054 tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.1.353.075.000,- (Satu Milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nomor QQ223055 tertanggal 16 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang diterima oleh saksi I Made Putra Adnyana selanjutnya 1 lembar cek dan 2 (dua) lembar BG tersebut oleh saksi I Made Putra Adnyana diserahkan kepada terdakwa dan pada saat menerima BG tersebut terdakwa mengatakan bahwa ke 2 (dua) lembar BG tersebut akan kita cairkan di Bali di Bank Antar Daerah Cabang Denpasar.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dilakukan penanda tanganan Akte Jual beli No.1692/2013 dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA,SH.dilakukan oleh pihak penjual saksi I MADE PUTRA ADNYANA dan pihak pembeli saksi I WAYAN SUDIANA.



Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi I Made Putra Adnyana , terdakwa menghubungi saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana memberitahukan bahwa untuk cek No.QQ223055 sebesar Rp.1.000.000.000,-yang seharusnya dicairkan /dikliring tanggal 16 Nopember 2013 agar bisa dimajukan pencairannya/dikliring lebih awal menjadi tgl.6 Nopember 2013 oleh saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana maksud terdakwa tersebut disetujui dengan catatan besarnya jumlah uang dalam BG tersebut dikurangi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) . Setelah terjadi kesepakatan antara saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana dan terdakwa kemudian pada tgl.14 oktober 2013 terdakwa datang ke Mataram menukar BG tersebut dan BG No.QQ22055 diambil oleh saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana kemudian dirobek dan diganti dengan BG No.QQ223058 sebesar Rp.950.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2013.

Bahwa setelah kembali dari Lombok terdakwa tanpa seijin saksi korban I Made Putra Adnyana menyuruh anak terdakwa yang bernama Anak Agung Ngurah Anom Sutrisna menukarkan BG tersebut di Bank Antar Daerah cabang Denpasar, karena tidak mempunyai rekening di Bank Antar Daerah, saksi Anak Agung Anom Sutrisna terlebih dahulu membuka rekening di Bank ANDA dengan rekening tabungan No.0304130393 untuk mempermudah pemindah bukuan BG tersebut.Selanjutnya BG Bank ANDA No.QQ223054 senilai Rp.1.353.075.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dicairkan dan uangnya masuk ke rekening No.0304130393 milik saksi Anak Agung Anom Sutrisna dan uang tersebut oleh saksi atas perintah terdakwa dikirim ke rekening BCA No.6690343060 milik saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), ke Rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah), ke rekening Bank Danamon milik saksi Anak Agung Anom Sutrisna sebesar Rp.743.000.000,- (Tujuh Ratus Empat PuluhTiga Juta Rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening saksi di Bank ANDA. Selanjutnya pada tgl. 6 Nopember 2013 saksi mencairkan BG No.QQ223058 senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dipindah bukuan ke rekening milik saksi lalu ditransfer ke rekening masing-masing milik saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening No.0316594756 pada Bank BNI cabang Renon atas nama PT Surya Loka sebesar RP.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh juta Rupiah).

Bahwa saksi korban dan istrinya saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sudah berulang kali datang menemui terdakwa untuk menagih BG Bank ANDA miliknya



tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan ke 2 (dua) BG tersebut belum ada uangnya, setelah ditagih berulang kali terdakwa hanya memberikan copynya saja.

Bahwa setelah korban menanyakan langsung ke Bank ANDA diberitahu oleh petugas Bank ANDA bahwa ke 2 BG milik korban tersebut tanpa seijin korban telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh anak terdakwa yang bernama Anak Agung Anom Sutrisna namun uang tersebut tidak dikembalikan sepenuhnya kepada korban dan tanpa seijin korban uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.603.000.000,- (Satu Milyar enam ratus tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A T A U

KE D U A :

Bahwa ia Terdakwa Anak Agung Putu Suryadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidak pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Bank Antar Daerah cabang Denpasar Jalan MH Thamrin No.43 Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu menggunakan akal dan tipu muslihat atau dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, Perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari jual beli tanah milik I Made Putra Adnyana yang terletak di Jalan Catur Warga No.4A Mataram seluas 556 m2 yang dibeli oleh I Wayan Sudiana asal Lombok Barat seharga Rp.3.197.000.000,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagai perantara pihak pembeli adalah I Gusti Ngurah Ketut Wiryana.

Bahwa sebelum terjadi transaksi jual beli dihadapan notaris saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana dengan saksi I Made Putra Adnyana serta terdakwa bertemu di Hotel Lombok Plaza untuk negosiasi masalah harga tanah, setelah disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp.3.197.000.000,- (Tiga milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi oleh saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan cek bank Antar Daerah sebesar Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diterima oleh saksi I Made Putra Adnyana selanjutnya cek tersebut diserahkan oleh saksi I Made Putra Adnyana kepada terdakwa. Disamping membayar uang muka sebagai tanda jadi dengan uang tunai dan cek saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana atas permintaan terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan menyerahkan tanda jadi kemudian pada tgl. 24 September 2013 bertempat di Kantor Bank Antar Daerah di Jalan Pejanggik Cakranegara Lombok Barat dilakukan pembayaran tahap berikutnya dengan mempergunakan CEK bank ANDA sebesar Rp.324.000.000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta Rupiah) dan 2 (dua) lembar BG Bank Anda masing-masing dengan nomor QQ223054 tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp.1.353.075.000,- (Satu Milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nomor QQ223055 tertanggal 16 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang diterima oleh saksi korban selanjutnya 1 lembar cek dan 2 (dua) lembar BG tersebut oleh saksi korban diserahkan kepada terdakwa dan pada saat terdakwa menerima BG tersebut mengatakan bahwa ke 2 (dua) lembar BG tersebut akan dicairkan di Bali di Bank Antar Daerah Cabang Denpasar.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 dilakukan penanda tanganan Akte Jual beli No.1692/2013 dihadapan Notaris I GEDE SUTAMA,SH.dilakukan oleh pihak penjual saksi I MADE PUTRA ADNYANA dan pihak pembeli saksi I WAYAN SUDIANA.

Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi I Made Putra Adnyana , terdakwa menghubungi saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana memberitahukan bahwa untuk cek No.QQ223055 sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 16 Nopember 2013 agar bisa dimajukan pencairannya/dikliring lebih awal menjadi tgl.6 Nopember 2013 dengan catatan besarnya jumlah uang dalam BG tersebut dikurangi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) . Setelah saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana menyetujuinya kemudian pada tgl.14 oktober 2013 terdakwa datang ke Mataram menemui saksi untuk menukar BG tersebut dan BG No.QQ22055 diambil oleh saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana kemudian dirobek dan diganti dengan BG No.QQ223058 sebesar Rp.950.000.000,- tertanggal 6 Nopember 2013.

Bahwa setelah kembali dari Lombok terdakwa tanpa seijin saksi korban menyuruh anak terdakwa yang bernama Anak Agung Ngurah Anom Sutrisna menukarkan BG tersebut di Bank Antar Daerah cabang Denpasar, karena tidak mempunyai rekening di Bank Antar Daerah, saksi Anak Agung Anom Sutrisna terlebih dahulu membuka rekening di Bank ANDA dengan rekening tabungan No.0304130393

Halaman 5 dari 14 Putusan No : 16/PID/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah pemindah bukuan BG tersebut. Selanjutnya BG Bank ANDA No.QQ223054 senilai Rp.1.353.075.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dicairkan dan uangnya masuk ke rekening No.0304130393 milik saksi Anak Agung Anom Sutrisna dan uang tersebut oleh saksi atas perintah terdakwa dikirim ke rekening BCA No.6690343060 milik saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), ke Rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), ke rekening Bank Danamon milik saksi Anak Agung Anom Sutrisna sebesar Rp.743.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening saksi di Bank ANDA. Selanjutnya pada tgl. 6 Nopember 2013 saksi mencairkan BG No.QQ223058 senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dipindah bukuan ke rekening milik saksi lalu ditransfer ke rekening masing-masing milik saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening No.0316594756 pada Bank BNI cabang Renon atas nama PT Surya Loka sebesar RP.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh juta rupiah);

Bahwa saksi korban dan istrinya saksi Ni Made Rai Ratni Ariani sudah berulang kali dating menemui terdakwa untuk menagih BG Bank ANDA miliknya tetapi tidak diberikan oleh terdakwa dengan alasan ke 2 (dua) BG tersebut belum ada uangnya dan saksi korban hanya diberikan foto copy ke 2 BG tersebut oleh terdakwa serta terdakwa berjanji akan mengajak saksi korban untuk kerjasama untuk bisnis tanah namun setelah berulang kali diajak untuk membuat perjanjian kerjasama bisnis tanah ke notaris terdakwa selalu menghindar.

Bahwa setelah korban menanyakan langsung ke Bank ANDA diberitahu oleh petugas Bank ANDA bahwa ke 2 BG milik korban tersebut tanpa seijin korban telah dicairkan oleh terdakwa dengan menyuruh anak terdakwa yang bernama Anak Agung Anom Sutrisna namun uang tersebut tidak dikembalikan sepenuhnya kepada korban dan tanpa seijin korban uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bisnis terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.1.603.000.000,- (Satu Milyar enam ratus tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana, Nomor Reg. Perkara PDM - 656/DENPA/ OHD/08/ 2015 yang dibacakan pada sidang hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG PUTU SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAK AGUNG PUTU SURYADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank ANDA No. QQ223054 sebesar Rp. 1.353.075.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 16-10-2013 yang telah dilegalisir;
  - 1(satu) lembar foto copy BG Bank Anda No. QQ223058 sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6-11-2013 yang telah dilegalisir;
  - 1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank ANDA No. 419971 tanggal 16-10-2013 yang telah dilegalisir;
  - 1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank ANDA No. 461272 tanggal 6 Nopember 2013 yang telah dilegalisir;

*Tetap dilampirkan dalam berkas.*

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 858 / Pid. B / 2015 / PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG PUTU SURYADI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank ANDA No. QQ223054 sebesar Rp. 1.353.075.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 16-10-2013 yang telah dilegalisir;



- 1(satu) lembar foto copy BG Bank Anda No. QQ223058 sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 6-11-2013 yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank ANDA No. 419971 tanggal 16-10-2013 yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar foto copy Bukti Setoran Bank ANDA No. 461272 tanggal 6 Nopember 2013 yang telah dilegalisir;

*Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;*

4Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 858/Pid.B/2015/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 April 2016 dan memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing pada tanggal 13 April 2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam upaya banding telah mengajukan keberatan (memori bandingnya) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 858/Pid.B/2015/PN.Dps yang telah diputus pada tanggal 31 Maret 2016, pada halaman 47-48, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa apabila dicermati lebih jauh tentang keterangan saksi Ririn widyawati dan saksi Istar Adi Pranata alias Nata, yang menerangkan bahwa saksi korban I Made Putra Adnyana selalu mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa sudah sebagai anaknya sendiri/anak angkat dimana istri pertamanya I Made Putra Adnyana bernama Ni Made Rai Ratni Ariani yang tinggal di Bali tidak mengetahuinya dan saksi korban I Made Putra Adnyana mempercayakan pengelolaan uang hasil penjualan tanahnya kepada terdakwa agar nanti diperuntukan kepada anak saksi korban I Made Putra Adnyana dari Istri Keduanya yang ada di Lombok, serta keterangan dari saksi I Gusti Ngurah Ketut Wiryana dan saksi I Gede Sutarna, SH/Notaris/PPAT yang menyatakan bahwa dalam pengurusan jual beli tanah yang dilombok tersebut, saksi korban I Made Putra Adnyana selalu didampingi oleh terdakwa bahkan penyerahan uang dalam bentuk Cek dan BG pun selalu disuruh diserahkan kepada Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ada **KESEPAKATAN** sebelumnya diantara saksi Korban I Made Putra Adnyana dengan Terdakwa bahwa uang hasil penjualan tanah yang dilombok tersebut benar-benar dikelola oleh Terdakwa untuk kemudian akan diperuntukan bagi anaknya dari istri keduanya yang tinggal di Lombok;

Bahwa istri pertama saksi korban I Made Putra Adnyana yang bernama Ni Made Rai Ratni Ariani yang tinggal di Bali tidak mengetahui rencana tersebut.

Bahwa dalam pengelolaan uang milik saksi korban Terdakwa sudah berkoordinasi dengan saksi korban maupun dengan Istri saksi korban Ni Made Rai Ratni Ariani dengan cara Terdakwa diberikan kuasa penuh secara lisan untuk mengurus segala urusan masalah jual beli tanah sehingga bisa dapat untung.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Anak Agung Ngurah Anom Sutrisna yang menerangkan Bapak saksi (anak Agung Putu Suryadi) menerima 2 BG dari I Made Putra Adnyana selanjutnya BG tersebut tidak dikembalikan karena saksi disuruh oleh I Made Putra Adnyana untuk ditransfer ke rekening atas nama Ni Made Rai Ratni Ariani (istrinya), kemudian Ni Made Rai Ratni Ariani memberikan saksi nomor rekening BCA Nomor : 6690343060 dan sebagian lagi uang disuruh untuk

Halaman 9 dari 14 **Putusan No : 16/PID/2016/PT.DPS**



diinvestasikan/dikelola pada PT. Surya Loka karena I Made Putra Adnyana mengatakan uang yang diinvestasikan nantinya untuk anaknya I Made Putra Adnyana yang berada di Mataram/Lombok;

Bahwa sebagai bukti sebagian uang saksi korban sudah tertulis di pembukuan PT. Surya Loka yang diinvestasikan di PT. Surya Loka yang bergerak dibidang property/pengapling tanah, kemudian uang tersebut dibelikan tanah menggunakan uang milik ayah saksi (terdakwa) dan uang milik saksi korban secara bertahap seluas 1500 M2 dan seluas 10000 M2 (total 25 Are) yang berlokasi di Bongan, Tabanan dan ada bukti sertifikatnya yaitu SHM 1238 dan SHM 3542 atas nama saksi sendiri Anak Agung Ngurah Anom Sutriasna;

Bahwa di PT. Surya Loka saksi Anak Agung Ngurah Anom Sutriasna sebagai Direktur dan ayah saksi (terdakwa) sebagai komisaris dan pemilik PT.

Bahwa uang saksi korban I Made Putra Adnyana yang diinvestasikan/dikelola pada PT. Surya Loka dimana belum dibuatkan suatu perjanjian secara tertulis antara PT. Surya Loka dengan I Made Putra Adnyana, hanya secara lisan atas dasar kepercayaan penuh antara I Made Putra Adnyana dengan Bapak saksi (terdakwa), (keterangan ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi Ririn Widyawati);

Bahwa masalah pertanggung jawaban tertulis atas penggunaan uang I Made Putra Adnyana, pihak PT. Surya Loka belum pernah diberikan kepada I Made Putra Adnyana tetapi sewaktu uang I Made Putra Adnyana dipergunakan untuk membeli tanah di Desa Bongan, Tabanan sudah ada koordinasi dengan saksi korban I Made Putra Adnyana, selanjutnya saksi mengajak I Made Putra Adnyana ke lokasi tanah untuk melihat tanah yang dibeli dimana I Made Putra Adnyana **MENYATAKAN SETUJU**.

Bahwa belakangan kemudian timbul konflik antara I Made Putra adnyana dengan istrinya Ni Made Rai Ratni Ariani yang tidak setuju uang hasil penjualan tanah dikelola melalui kerjasama dengan PT. Surya Loka dan menginginkan supaya uangnya dikembalikan tunai;

Bahwa oleh karena sebagian uang milik I Made Putra Adnyana yang diinvestasikan di PT. Surya loka sudah dibelikan tanah seluas 25 Are di Desa Bongan, Tabana sehingga butuh waktu bagi Terdakwa terlebih dahulu untuk menjual tanah tanah milik terdakwa dan tanah seluas 25 are tersebut, kemudian apabila Terdakwa sudah



mendapatkan uang, Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang/kerugian dari saksi korban I Made Putra Adnyana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saya Terdakwa berpendapat : perbuatan terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata bukan perbuatan pidana, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (**ontslaag Van Alle Rechtvelvolging**). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terdakwa mohon putusan yang ringan ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 858/Pid.B/2015/PN.Dps yang telah diputus pada tanggal 31 Maret 2016, yang menjatuhkan pidana atas diri Pembanding/dahulu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan masih terasa berat untuk Pembanding/dahulu Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari kerugian keseluruhan saksi korban I Made Putra Adnyana sebesar Rp. 1.603.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak) ;
4. Bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang dan tidak akan mengulangim lagi perbuatannya;
5. Bahwa Pembanding/dahuluTerdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang/kerugian dari saksi korban I Made Putra Adnyana apabila tanah miliknya dan tanah seluas 25 Are di Bongan, Tabanan sudah terjual;

Berdasarkan uraian diatas, Pembanding/dahulu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Terdakwa dan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan tetapi perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata bukan perbuatan pidana, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (**ontslaag Van Alle Rechtvelvolging**). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang ringan ringannya;

Halaman 11 dari 14 **Putusan No : 16/PID/2016/PT.DPS**



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 858/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 31 Maret 2016, serta membaca berita acara sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan serta keberatan terdakwa sebagaimana uraian dalam memori bandingnya tertanggal 19 April 2016 ternyata terdakwa tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan ulang oleh Pengadilan tingkat Banding, karena semuanya hanya merupakan ulangan dalam pembelaannya dalam Peradilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah pertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut selanjutnya akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa ANAK AGUNG PUTU SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagaimana keberatan terdakwa dalam uraian memori bandingnya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 858/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 31 Maret 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam tingkat banding, maka terhadap terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal 372 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait :



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 858/Pid.B/2015/PN.Dps, tanggal 31 Maret 2016 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis , tanggal 16 Juni 2016 oleh kami :

H. Mulyani, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis Tjokorda Rai Suamba, S.H. M.H. dan Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H. M.H., Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 Mei 2016, Nomor : 16/Pen.Pid./2016/PT.DPS dan putusan mana pada hari \_\_\_\_ Kamis tanggal 23 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I Putu Linggih Arta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim – hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. Tjokorda Rai Suamba, S.H. M.H.,

H. Mulyani, S.H, M.H.,

t.t.d

2. Andi Isna Renishwari Cindrapole, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

*Halaman 13 dari 14 Putusan No : 16/PID/2016/PT.DPS*





t.t.d

I Putu Linggih Arta, S.H.

Untuk salinan resmi  
Denpasar, Juni 2016.  
Panitera

**H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.**

NIP : 19570827 198603 1 006